

**LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024**



**Jl. Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
Provinsi Lampung**

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21350, Fax. (0726) 21350

Email : tubadisdukcapil@gmail.com

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
2.1 Waktu dan tempat pelaksanaan	4
2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP.....	4
2.3 Metode Forum Konsultasi Publik	4
2.4 Susunan Acara FKP	5
BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP	6
3.1 Identifikasi Masalah	06
3.2 Analisis	06
3.3 Rencana Aksi	09
BAB IV PENUTUP	10

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan ditingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan beberapa hal tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagai unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

- A. Penyelenggara pelayanan dan masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif.

- B. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tentang pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi hal-hal sebagai berikut :

A. Prosedur pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prosedur pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, dimana prosedur merupakan alur pelayanan yang akan dilalui masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Persyaratan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Persyaratan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sangat penting dimana untuk memperoleh bukti diri yang sah menurut negara harus memiliki dokumen pendukung yang benar-benar valid sebagai bukti jati diri, hal ini banyak menjadi persoalan, dimana banyak dokumen masyarakat yang tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki sehingga menimbulkan perbedaan identitas antara satu dokumen dengan dokumen yang lain.

C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.

Kompetensi atau kemampuan dan perilaku petugas sangat penting dimana petugas pelayanan merupakan ujung tombak dari suatu organisasi pelayanan yang harus memiliki integritas dan loyalitas dalam usaha memberi pelayanan, arahan dan petunjuk bagi masyarakat tentang prosedur dan persyaratan kepengurusan dokumen kependudukan.

D. Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.

Sarana dan prasarana merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tanpa sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan pelayanan yang tidak maksimal dan kurang nyaman bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

E. Penanganan pengaduan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.

Penanganan pengaduan layanan merupakan tempat atau wadah bagi masyarakat dalam memberikan saran, masukan dan kritikan serta tempat konsultasi masyarakat dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat akan bisa diberikan solusi.

II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat Forum Konsultasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan di Aula Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Jalan Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 04 November 2024 Pkl 10.00 WIB s.d selesai.

2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP

Tim Forum Konsultasi Publik dibentuk internal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, dimana tim ini bekerja sebagai pelaksana dari kegiatan Forum Konsultasi Publik dari awal proses pelaksanaan sampai dengan tahapan pelaporan. Tim pelaksana ini terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, dan anggota Tim.

Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Tim adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, dan Kepala Bidang, Jabatan fungsional dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik.
- b. Melaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik.
- c. Menyusun Laporan hasil dari kegiatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Peserta FKP terdiri

- a. Ahli Akademisi : Dosen Universitas Institut Agama Islam Tulang Bawang
- b. Instansi terkait : DPMPTSP, Bagian Organisasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Infokom, DPMPK, P3A)
- c. Organisasi Masyarakat Sipil : Ketua Forum Camat Kabupaten Tulang Bawang, Ketua APDESI Kabupaten Tulang Bawang, Ikatan Bidan Indonesia.
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Masyarakat Pengguna Layanan.

2.3 Metode Forum Konsultasi Publik

Dalam hal pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang menerapkan 2 (dua) metode yaitu :

- A. Metode Tatap Muka dengan mengundang unsur masyarakat, unsur pemerintahan yang berkaitan dengan kependudukan dan perguruan tinggi yang dilibatkan dalam rapat

- terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran masukan dan kritikan dalam persoalan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.
- B. Metode Non Tatap Muka, dilakukan melalui Media Sosial, Aplikasi Online, survey dan Kanal Pengaduan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan inovasi, Layanan Konsultasi Publik melalui jaringan aplikasi Whats App dan Facebook yang digunakan sebagai sarana masyarakat dalam hal memberikan saran, masukan, kritikan, pengaduan dan sebagai ruang konsultasi publik mengenai kependudukan dan pencatatan sipil sehingga apapun yang menjadi keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik.

2.4 Susunan Acara FKP

- a. Pembacaan Do'a
- b. Rapat dibuka oleh Ibu oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang ibu Yenny Nugraheni Soebedjo,S.Pd sekaligus penyampaian laporan tentang penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi konsep Penyusunan Standar Pelayanan, Rencana Aksi dan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DR. AKHMAD SUHARYO,M.Si
- d. Forum Diskusi peserta rapat yang terdiri dari Pihak penyelenggara FKP, Akademisi, instansi terkait,Organisasi Masyarakat sipil, Tokoh masyarakat dan Pengguna Layanan (saran,kritik, dan tanggapan)
- e. Penutup

III. HASIL PELAKSANAAN FKP

3.1 Identifikasi Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dihadapi dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tulang Bawang meliputi permasalahan teknis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun Identifikasi Masalah dari Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan Sipil Agar dapat menyampaikan data pengguna layanan anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum kepada P3 A dalam rangka mewujudkan Kabupaten layak Anak.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat baik yang disampaikan secara offline atau online karena hal ini terkait penilaian ombudsman tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memberikan pelayanan online lebih maksimal mengingat jarak tempuh warga yang jauh dalam pembuatan administrasi kependudukan.
- d. Dinas Kependudukann dan Pencatatatan Sipil agar mensosialisasikan standar pelayanan yan telah ditetapkan sehingga masyarakat dapat memahami Standar Pelayanan yang ada di Disdukcapil.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat mensosialisasikan kepada IBI (Ikatan Bidan Indonesia) terkait PKS (Perjanjian Kerjasama) tentang penerbitan Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga melalui acara rapat kerja yang diadakan oleh Ikatan Bidan Indonesia agar dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh Bidang di Kabupaten Tulang Bawang.
- f. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan koordinasi dengan Dinas Infokom dalam hal publiikasi tentang penyelenggaraan layanan publik seperti kegiatan jemput bola di Kecamatan dan Kampung, Capaian kinerja disdukcapil agar masyarakat dapat mengetahui informasi layana publik yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Tulang Bawang.
- g. Agar Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan Persentase IKD (Identitas Kependudukan Digital) dalam rangka mewujudkan MPP digital di Kabupaten Tulang Bawang.

3.2 Analisis

Persoalan masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sangat kompleks, dari berbagai persoalan tersebut sangat dibutuhkan penanganan yang benar-benar maksimal dan serius oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagai organisasi unit pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini harus menjadi perhatian untuk lebih meningkat pelayanan sehingga semua masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang memiliki dokumen jati diri yang sah dan unit

Administrasi Kependudukan tentang "#GISA = Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan" dimana sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, sadar pemuktahiran data kependudukan dan sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Hal ini juga dituangkan dalam Visi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

"Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan"

Pernyataan Visi diatas merupakan suatu cita-cita yang bersifat umum sehingga perlu diterjemahkan dalam beberapa pernyataan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang. Pernyataan Misi ini, selain dari penjabaran dari Visi juga merupakan suatu tujuan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Sesuai dengan harapan terwujudnya Visi Pelayanan maka ditetapkan Misi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagai upaya dalam mewujudkan Visi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- b. Menyediakan sarana dan prasarana operasional IT serta SDM yang mendukung pelaksanaan peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Melakukan Pengembangan dan Kerjasama dengan stakeholder dalam hal Pemanfaatan dan penyajian Data base yang akurat dan Update (terbarukan)

Dengan Motto Pelayanan adalah ***" Persyaratan Lengkap, Pelayanan Cepat, Tulus Melayani Sepenuh hati "***

Dalam hal pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- A. Implementasi Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat beberapa faktor yaitu :
 1. Faktor Komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita, aspek kejelasan dan konsistensi.
 2. Faktor Sumber Daya yaitu sarana yang digunakan dalam implementasi, hal ini dilihat dari aspek staff/personil, informasi dan fasilitas. Sumber daya dari aparat yang melayani taat sepenuhnya pada prosedur tetap yang telah ada, namun kenyataannya masih menunda-nunda penyelesaiannya.
 3. Faktor Sikap yaitu sikap dari para pelaksana dalam melayani masyarakat dilihat dari aspek pembagian tugas dan aspek insentif masih cenderung selalu minta dihormati, sehingga kebutuhan pelayanan memakan waktu yang lama.

B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang.

Yang dimaksud dengan tantangan adalah faktor-faktor diluar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi. Berdasarkan perkembangan yang terjadi selama 5 (lima) tahun belakangan ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, antara lain sebagai berikut :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (up-grade) perangkat dan keamanan data dan teknologi informasi (TI) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK). Hal ini bertujuan untuk menghindari rentannya kerusakan sistem dan ketidakefektifan data untuk pemalsuan data identitas penduduk.
2. Belum seluruh penduduk Kabupaten Tulang Bawang melakukan perekaman yang disebabkan beberapa faktor ditambah sehingga menyebabkan belum akuratnya database kependudukan Kabupaten Tulang Bawang.

Selain tantangan yang dihadapi, terdapat juga peluang yaitu faktor-faktor diluar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberikan peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk mengembangkan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pada pasal 58 ayat (3) menyatakan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pemberdayaan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri melalui pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab/kota. Hal ini akan memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab/kota untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maupun dengan instansi/lembaga lain.

C. Hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

Faktor masyarakat, rendahnya pengamatan eksternal masyarakat, hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu pertama masyarakat belum terbiasa dengan peraturan pelayanan publik yang kedua masyarakat mengetahui mengenai peraturan pelayanan publik akan tetapi tidak memberikan masukan kepada pihak pemberi layanan.

1. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik .
2. Rentang kendali Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari 15 kecamatan sehingga menghambat masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil.

3.3 Rencana Aksi

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang paling cepat pada Tahun 2024, hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa Rencana Aksi yang disusun Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial, Puskesmas, Kecamatan dan Kampung dan Dinas P3A terkait data anak berkebutuhan khusus, anak tereksploitasi secara ekonomi/seksual agar segera ditindaklanjuti dalam hal administrasi kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat melalui media online maupun offline dan telah membentuk grup pengaduan internal dalam rangka percepatan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat.
3. Dinas Kependudukan telah membuat Inovasi pelayanan publik yaitu Aplikasi SIKEP TEMEN (Sistem Administrasi Kependudukan terpadu dan menyenangkan) yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Dapat diakses melalui laman website sikeptemen.tulangbawangkab.go.id
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan melalui website, media sosial (instagram dan facebook) ,banner, brosur, baliho.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berkoordinasi dengan IBI terkait sosialisasi

kinerja pelayanan.

7. Dinas Kependudukan telah melaksanakan sosialisasi terkait aktivasi dan pentingnya IKD (identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat melalui media online dan offline, jemput bola ke Kecamatan dan Kampung untuk aktivasi IKD, Membuat surat edaran Bupati tentang aktivasi IKD.

IV. PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, dimana standar pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya standar pelayanan publik adalah menyelaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Dengan hal tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah unit pelayanan publik wajib menyelenggarakan forum konsultasi publik dimana sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mengedepankan pelayanan prima dengan teknologi.

Menggala, 05 November 2024


Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tulang Bawang
SEKRETARIS
YENNY NUGRAHENI SOEBEDJO, S.Pd
NIP. 1969 0909 1995 032001